



**PUTUSAN**

**Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Klk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD FATAHILLA LUBIS Alias LUBIS**  
**Bin ASPAN LUBIS;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur atau tanggal lahir : 39 tahun / 03 Nopember 1978;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tambun Bungai Gg. 8 Rt. 002 Kelurahan  
Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten  
Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 April 2018, dan dilakukan penahanan

Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI Nomor : SP.Han/16/IV/2018/Res Narkoba tertanggal 15 April 2018;  
sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : 45/Rt-2/05/2018 tertanggal 03 Mei 2018;  
sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Nomor 27/Pen.Pid/2018/PN Klk tertanggal 28 Mei 2018;  
sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018.
4. Penuntut Umum Nomor : PRINT-1032/Q.2.12/Euh.2/07/2018 tertanggal 10 Juli 2018;  
sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 225/Pen.Pid.Sus/2018/PN Klk tertanggal 17 Juli 2018;  
sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018.
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Nomor 225-b/Pen.Pid.Sus/2018/PN Klk tertanggal 2 Agustus 2018;  
sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018.

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama **ARIF MARKO SILALAH, S.H.,** Advokat-Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 174/Pen.Pid.Sus/2018/PN Klk tertanggal 26 Juli 2018 untuk mendampingi Terdakwa;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 174/Pen.Pid.Sus/2018/PN Klk tertanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa **MUHAMMAD FATAHILLA LUBIS Alias LUBIS Bin ASPAN LUBIS;**

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 174/Pen.Pid.Sus/2018/PN Klk tertanggal 17 Juli 2018, tentang penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa **MUHAMMAD FATAHILLA LUBIS Alias LUBIS Bin ASPAN LUBIS;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-3/Q.2.12/Euh.2/08/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FATAHILLA LUBIS Alias LUBIS Bin ASPAN LUBIS** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FATAHILLA LUBIS Alias LUBIS Bin ASPAN LUBIS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Kristal diduga sabu-sabu dengan berat brutto 0,29 gram (plastik+Kristal);
    - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih;
    - 1 (satu) botol kecil urine;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih nomor polisi DA 6385 ADY;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan secara tertulis (pledoi) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengerti dan tidak membantah dakwaan, Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya; Sedangkan Terdakwa dalam persidangan juga mengajukan pembelaan secara tertulis (pledoi) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya dan memohon rehabilitasi, dengan alasan Terdakwa mengaku salah dan sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap padauntutannya semula dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-56/Euh.1/04/2018 tertanggal 10 Juli 2018 sebagai berikut :

## **KESATU;**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FATAHILLA LUBIS Als LUBIS Bin ASPAN LUBIS pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di jalan Kesturi, Kel. Selat Barat, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prop. Kalimantan, atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang mengadili karena terdakwa , **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dengan tertangkapnya saksi DELMITA Binti ABD.RASYID (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengatakan bahwa saksi DELMITA Binti ABD.RASYID mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu adalah atas perantara dari terdakwa, dimana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa sdr. DONI yang berada di Banjarmasin dengan cara Terdakwa menemui sdr. DONI (DPO) yang berda di Banjarmasin dan membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga R.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)., Selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian disimpan di kantong celana depan dan terdakwa langsung pulang menuju Kab.Kapuas;

- Bahwa selanjutnya pada pagi harinya hari Jumat tanggal 12 April 2018 sekira pukul 04.00 wib saksi DELMITA Binti ABD.RASYID menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta dicarikan "barang" atau (sabu-sabu) kepada terdakwa kemudian sabu-sabu yang telah dibeli oleh terdakwa dari sdr DONI (DPO) di bagi menjadi dua bagian dan selanjutnya diantarkan kepada saksi DELMITA Binti ABD.RASYID dipinggir jalan cilik riwut ditempat itu terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi DELMITA Binti ABD.RASYID;
- Bahwa selanjutnya saksi DELMITA Binti ABD.RASYID mengatakan kepada terdakwa bila sabu-sabu tersebut saksi DELMITA Binti ABD.RASYID pesan untuk dipakai sendiri dan saksi DELMITA Binti ABD.RASYID mengatakan tidak membayar memakai uang namun hanya meminjam sabu-sabu tersebut dan akan di kembalikan dengan sabu-sabu juga kepada terdakwa, kemudian setelah sabu-sabu tersebut sampai ditangan saksi DELMITA Binti ABD.RASYID terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB saksi DELMITA Binti ABD.RASYID ditangkap oleh pihak petugas Sat Narkoba Polres Kapuas dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket klip kecil yang berisi kristal bening berisi sabu-sabu yang ditutup oleh isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam yang digunakan oleh saksi DELMITA Binti ABD.RASYID sebagai sarana untuk memesan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi DELMITA Binti ABD.RASYID menghubungi terdakwa lagi dan memesan sabu-sabu kepada terdakwa dan saksi DELMITA Binti ABD.RASYID meminta untuk diantarkan ke jalan Kesturi, Kel.selat dalam, Kec. Selat, Kab.Kapuas, Prop.Kalteng;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi DELMITA Binti ABD.RASYID menghubungi terdakwa, terdakwa berangkat dari rumah menuju ke jalan Kesturi, Kel.selat dalam, Kec. Selat, Kab.Kapuas, Prop.Kalteng dan sekira pukul 04.00 wib sebelum terdakwa dapat bertransaksi dengan saksi DELMITA Binti ABD.RASYID terdakwa ditangkap oleh pihak petugas Sat Narkoba Polres

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas dan terdakwa sempat melepaskan barang bukti sabu-sabu tersebut ke tanah namun dapat ditemukan oleh petugas dan pada saat penggeledahan oleh petugas Sat Narkoba Polres Kapuas terhadap 1 (satu) plastik kecil yang berisi sabu-sabu yang dibeli terdakwa dari Banjarmasin, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam putih yang digunakan terdakwa sebagai sarana berkomunikasi dengan saksi DELMITA Binti ABD.RASYID dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy dengan plat nomor DA 63885 ADY yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana untuk bertemu dengan saksi DELMITA Binti ABD.RASYID di jalan Kesturi, Kel.selat dalam, Kec. Selat, Kab.Kapuas, Prop.Kalteng;

- Bahwa sebelumnya saksi DELMITA Binti ABD.RASYID pernah membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan dari menjual sabu-sabu tersebut telah habis di pergunakan atau dibelanjakan atau dinikmati oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang di ketemuan pada diri terdakwa pada saat penggeledahan berupa sabu-sabu ditimbang dan diketahui berat bersih 0,06 gram, lalu barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,02 gram untuk di bawa ke Lab Forensik dan di beri label barang bukti No. 2298/2018/NNF dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No : Lab-4803/NNF/2018 tanggal 16 Mei 2018 milik Terdakwa **MUHAMMAD FATAHILLA LUBIS Als LUBIS Bin ASPAN LUBIS** dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : - Bahwa barang bukti No : 2298/2018/NNF tersebut dalam (I) adalah benar KRISTAL **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA;**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FATAHILLA LUBIS Als LUBIS Bin ASPAN LUBIS pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018 bertempat di jalan Kesturi, Kel. Selat Barat, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prop. Kalimantan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang mengadili karena terdakwa , yang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dengan tertangkapnya saksi DELMITA Binti ABD.RASYID ( yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengatakan bahwa saksi DELMITA Binti ABD.RASYID mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah atas perantara dari terdakwa, dimana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa sdr. DONI yang berada di Banjarmasin dengan cara Terdakwa menemui sdr. DONI yang berda di Banjarmasin dan membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga R.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)., Selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian disimpan di kantong celana depan dan terdakwa langsung pulang menuju Kab.Kapuas;
- Bahwa selanjutnya pada pagi harinya hari Jumat tanggal 12 April 2018 sekira pukul 04.00 wib saksi DELMITA Binti ABD.RASYID menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta dicarikan “barang” atau (sabu-sabu) kepada terdakwa kemudian sabu-sabu yang telah dibeli oleh terdakwa dari sdr DONI (DPO) di bagi menjadi dua bagian dan selanjutnya diantarkan kepada saksi DELMITA Binti ABD.RASYID dipinggir jalan cilik riwut ditempat itu terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi DELMITA Binti ABD.RASYID;
- Bahwa selanjutnya saksi DELMITA Binti ABD.RASYID mengatakan kepada terdakwa bila sabu-sabu tersebut saksi DELMITA Binti ABD.RASYID pesan untuk dipakai sendiri dan saksi DELMITA Binti ABD.RASYID mengatakan tidak membayar memakai uang namun hanya meminjam sabu-sabu tersebut dan akan di kembalikan dengan sabu-sabu juga kepada terdakwa, kemudian setelah sabu-sabu tersebut sampai ditangan saksi DELMITA Binti ABD.RASYID terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 02.00 WIB saksi DELMITA Binti ABD.RASYID ditangkap oleh pihak petugas Sat Narkoba Polres Kapuas dari dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket klip kecil yang berisi kristal bening berisi sabu-sabu yang ditutup oleh isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam yang digunakan oleh saksi DELMITA Binti ABD.RASYID sebagai sarana untuk memesan sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi DELMITA Binti ABD.RASYID menghubungi lagi terdakwa dan memesan sabu-sabu kepada terdakwa dan saksi DELMITA Binti ABD.RASYID meminta untuk diantarkan ke jalan Kesturi, Kel.selat dalam, Kec. Selat, Kab.Kapuas, Prop.Kalteng;

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah saksi DELMITA Binti ABD.RASYID menghubungi terdakwa, terdakwa berangkat dari rumah menuju ke jalan Kesturi, Kel.selat dalam, Kec. Selat, Kab.Kapuas, Prop.Kalteng dan sekira pukul 04.00 wib sebelum terdakwa dapat bertransaksi dengan saksi DELMITA Binti ABD.RASYID terdakwa ditangkap oleh pihak petugas Sat Narkoba Polres Kapuas dan terdakwa sempat melepaskan barang bukti sabu-sabu tersebut ke tanah namun dapat ditemukan oleh petugas dan pada saat penggeledahan oleh petugas Sat Narkoba Polres Kapuas terhadap 1 (satu) plastik kecil yang berisi sabu-sabu yang dibeli terdakwa dari Banjarmasin, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam putih yang digunakan terdakwa sebagai sarana berkomunikasi dengan saksi DELMITA Binti ABD.RASYID dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy dengan plat nomor DA 63885 ADY yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana untuk bertemu dengan saksi DELMITA Binti ABD.RASYID di jalan Kesturi, Kel.selat dalam, Kec. Selat, Kab.Kapuas, Prop.Kalteng;
- Bahwa barang bukti yang di ketemukan pada diri terdakwa pada saat penggeledahan berupa sabu-sabu ditimbang dan diketahui berat bersih 0,06 gram, lalu barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,02 gram untuk di bawa ke Lab Forensik dan di beri label barang bukti No. 2298/2018/NNF dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No : Lab-4803/NNF/2018 tanggal 16 Mei 2018 milik Terdakwa **MUHAMMAD FATAHILLA LUBIS Als LUBIS Bin ASPAN LUBIS** dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : - Bahwa barang bukti No : 2298/2018/NNF tersebut dalam (I) adalah benar KRISTAL **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **2 (dua) orang saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **WIBOWO Bin BANIJAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan Bripda Abdul Ghani dan beberapa rekan Polisi lainnya yang menangkap Terdakwa karena kepemilikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Kasturi Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki Kristal putih diduga shabu tersebut karena sebelumnya pada hari itu juga sekitar pukul 02.00 Wib saksi bersama rekan ada mengamankan seorang perempuan bernama Sdri. Delmita yang pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil Kristal putih yang diduga shabu, kemudian setelah ditanya dan diintrogasi diketahui jika Sdri. Delmita memperoleh shabu tersebut dari Lubis (Terdakwa) yang beralamat di Kapuas;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan melakukan pengembangan dan meminta Sdri. Delmita untuk memesan Kristal putih diduga shabu kembali dengan Terdakwa dan diantarkan ke Jalan kasturi, selesai menghubungi Terdakwa dan sepakat bertemu di Jalan Kasturi, lalu saksi dan rekan menuju ke tempat kejadian perkara dan melakukan pengintaian, tidak lama kemudian ada Terdakwa seorang diri yang pada saat itu naik sepeda motor Honda Scoopy, lalu melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan lalu saksi dan rekan mendatangi Terdakwa yang pada saat itu masih ada di atas sepeda motor dan seketika itu pula saksi melihat Terdakwa membuang plastik kecil dari tangannya lalu setelah itu saksi dan rekan mengamankan Terdakwa untuk dilakukan introgasi dan juga mengambil plastik kecil yang dibuang tersebut yang diduga shabu, lalu dari hasil introgasi tersebut saksi dan rekan mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Kantor Polisi untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut hanya ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil Kristal putih diduga shabu, dan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Kristal putih diduga shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Doni yang berada di Banjarmasin;

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, saksi juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone milik terdakwa, dan sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal putih diduga shabu tersebut, dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kristal putih diduga shabu-shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, yang tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli Narkotika golongan I;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi yang diberikan tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **ABDUL GHANI Bin H. BAIDILLAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan Aiptu Wibowo dan beberapa rekan Polisi lainnya yang menangkap Terdakwa karena kepemilikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Kasturi Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki Kristal putih diduga shabu tersebut karena sebelumnya pada hari itu juga sekitar pukul 02.00 Wib saksi bersama rekan ada mengamankan seorang perempuan bernama Sdri. Delmita yang pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil Kristal putih yang diduga shabu, kemudian setelah ditanya dan diintorgasi diketahui jika Sdri. Delmita memperoleh shabu tersebut dari Lubis (Terdakwa) yang beralamat di Kapuas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan rekan melakukan pengembangan dan meminta Sdri. Delmita untuk memesan Kristal putih diduga shabu kembali dengan Terdakwa dan diantarkan ke Jalan kasturi, selesai menghubungi Terdakwa dan sepakat bertemu di Jalan Kasturi, lalu saksi dan rekan menuju ke tempat kejadian perkara dan melakukan pengintaian, tidak lama kemudian ada Terdakwa seorang diri yang pada saat itu naik sepeda motor Honda Scoopy, lalu melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan lalu saksi dan rekan mendatangi Terdakwa yang pada saat itu masih ada di atas sepeda motor dan seketika itu pula saksi melihat Terdakwa membuang plastik kecil dari tangannya lalu setelah itu saksi dan rekan mengamankan Terdakwa untuk dilakukan interogasi dan juga mengambil plastik kecil yang dibuang tersebut yang diduga shabu, lalu dari hasil interogasi tersebut saksi dan rekan mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Kantor Polisi untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut hanya ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil Kristal putih diduga shabu, dan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Kristal putih diduga shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Doni yang berada di Banjarmasin;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, saksi juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone milik terdakwa, dan sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal putih diduga shabu tersebut, dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kristal putih diduga shabu-shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, yang tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli Narkotika golongan I;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi yang diberikan tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti surat**, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan nomor : LAB. : 4803/NNF/2018 tertanggal 16 Mei 2018 menerangkan bahwa barang bukti nomor **2298/2018/NNF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih** dengan berat netto **0,020 gram** adalah benar positif didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan barang bukti nomor **2299/2018/NNF** berupa **1 (satu) vial berisikan urine  $\pm$  20 ml** adalah positif didapatkan kandungan Narkotika dengan **bahan aktif metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas tertanggal 16 April 2018, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga shabu, dengan hasil penimbangan yaitu Berat Awal : 0.29 gram (plastik + kristal), **0.06 gram** (berat kristal), 0.23 gram (berat plastik). Berat Sisa : 0.27 gram (plastik + kristal), 0.04 gram (berat kristal), 0.23 gram (berat plastik). Keterangan 0.23 gram (plastik + kristal), 0.02 gram (berat kristal), 0.21 gram (berat plastik) disisihkan ke Labfor;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Kasturi Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, karena ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa kedapatan telah membuang 1 (satu) paket Kristal putih diduga shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket Kristal putih diduga shabu, 1 (satu) buah handphone milik terdakwa, dan sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan terdakwa pada saat kejadian dibawa ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket Kristal putih diduga shabu tersebut karena sebelumnya telah dihubungi oleh Sdri. DELMITA untuk mengantarkan Kristal putih diduga shabu dan sepakat bertemu di Jalan Kasturi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Kristal putih diduga shabu tersebut dari Sdr. DONI di Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 11 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Kristal putih diduga shabu tersebut rencananya untuk dijual kembali kepada Sdri. Delmita agar mendapatkan keuntungan yang terdakwa akan gunakan untuk keperluan sehari-hari, selain itu terdakwa membeli Kristal putih diduga shabu juga untuk dikonsumsi sendiri, namun belum sempat dijual sudah keburu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal putih diduga shabu tersebut, dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kristal putih diduga shabu-shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai tukang antar kayu ke galangan, dan tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli Narkotika golongan I;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Kristal diduga sabu-sabu dengan berat brutto 0,29 gram (plastik+Kristal);
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih;
  - 1 (satu) botol kecil urine;

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih nomor polisi DA 6385 ADY;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Kasturi Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, ketika akan dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian pada diri terdakwa kedapatan telah membuang 1 (satu) paket Kristal putih diduga shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket Kristal putih diduga shabu, 1 (satu) buah handphone milik terdakwa, dan sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan terdakwa pada saat kejadian dibawa ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket Kristal putih diduga shabu tersebut karena sebelumnya telah dihubungi oleh Sdri. DELMITA yang diminta petugas kepolisian untuk mengantarkan Kristal putih diduga shabu dan sepakat bertemu di Jalan Kasturi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Kristal putih diduga shabu tersebut dari Sdr. DONI di Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 11 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal putih diduga shabu tersebut, dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kristal putih diduga shabu-shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai tukang antar kayu ke galangan, dan tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli Narkotika golongan I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan nomor : LAB. : 4803/NNF/2018 tertanggal 16 Mei 2018 menerangkan bahwa barang bukti nomor **2298/2018/NNF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih** dengan berat netto **0,020 gram** adalah benar positif didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan barang bukti nomor **2299/2018/NNF** berupa **1 (satu) vial berisikan urine  $\pm$  20 ml** adalah positif didapatkan kandungan Narkotika dengan **bahan aktif metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas tertanggal 16 April 2018, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga shabu, dengan hasil penimbangan yaitu Berat Awal : 0.29 gram (plastik + kristal), **0.06 gram** (berat kristal), 0.23 gram (berat plastik). Berat Sisa : 0.27 gram (plastik + kristal), 0.04 gram (berat kristal), 0.23 gram (berat plastik). Keterangan 0.23 gram (plastik + kristal), 0.02 gram (berat kristal), 0.21 gram (berat plastik) disisihkan ke Labfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan **alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KEDUA melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa ditemukan pada saat penangkapan, dan pada saat ditangkap tersebut terdakwa seorang diri tidak sedang jual beli narkotika dengan Sdri. DELMITA, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut adalah dakwaan **alternatif KEDUA**, yakni melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa kristal warna putih yang diduga shabu yang ditemukan pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan nomor : LAB. : 4803/NNF/2018 tertanggal 16 Mei 2018 menerangkan bahwa barang bukti nomor **2298/2018/NNF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih** dengan berat netto **0,020 gram** adalah benar positif didapatkan **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa butiran kristal putih diduga shabu yang ditemukan *telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**memiliki**” dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah *menaruh di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “**menguasai**” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “**menyediakan**” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Kasturi Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, ketika akan dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian pada diri terdakwa kedapatan telah membuang 1 (satu) paket Kristal putih shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket Kristal putih shabu, 1 (satu) buah handphone milik terdakwa, dan sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan terdakwa pada saat kejadian dibawa ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta hukum Terdakwa mendapatkan Kristal putih shabu tersebut dari Sdr. DONI di Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 11 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas diketahui pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih shabu, dan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menunjukkan Terdakwa berkuasa penuh terhadap kristal putih shabu yang didapatnya dari Sdr. DONI, dan kristal putih shabu tersebut berada dalam kekuasaannya dengan dibawa/dipegangnya dari satu tempat ke tempat lain sampai dengan dibuangnya ketika akan dilakukan penangkapan, dengan demikian perbuatan yang dilakukannya tersebut tergolong perbuatan "**menguasai**", dan oleh karena menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan "**menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":**

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, *menyimpan*, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, *menyimpan*, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan, terdakwa kedatangan membuang 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih shabu, dan atas ditemukannya kristal putih shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal putih diduga shabu tersebut, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan terdakwa sebagai tukang antar kayu ke galangan, dan tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas jelas terlihat ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa kedatangan membuang 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal putih shabu, dan atas ditemukannya kristal putih shabu pada diri Terdakwa tersebut tidak dilengkapi atau tidak mempunyai ijin dari menteri atau pihak yang berwenang, disamping itu pula Terdakwa tukang antar kayu ke galangan, dan bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya shabu tersebut, serta Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, sehingga Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas butiran kristal putih shabu tersebut, oleh karenanya perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “*melawan hukum*”;

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 112 ayat (1)** UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan rehabilitasi, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan mengenai rehabilitasi yang diajukan Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban Narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim **tidak wajib** memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum menguasai**

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu

---

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Kik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Kristal shabu dengan berat brutto 0,29 gram (plastik+Kristal);
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih;
- 1 (satu) botol kecil urine;

Meskipun diantara barang bukti tersebut berupa Narkotika, namun setelah Majelis Hakim memperhatikan tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih nomor polisi DA 6385 ADY;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak didapat dari hasil tindak pidana Narkotika dan masih dibutuhkan oleh pemiliknya serta disita dari terdakwa, maka setelah memperhatikan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, status terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD FATAHILLA LUBIS Alias LUBIS Bin ASPAN LUBIS;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FATAHILLA LUBIS Alias LUBIS Bin ASPAN LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Kristal shabu dengan berat brutto 0,29 gram (plastik+Kristal);
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih;
  - 1 (satu) botol kecil urine;**dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih nomor polisi DA 6385 ADY;**dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD FATAHILLA LUBIS Alias LUBIS Bin ASPAN LUBIS;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **KAMIS** tanggal **16 Agustus 2018** oleh **DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMNA AULIA, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **M. FRANSYAH BUDINOR, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dihadiri oleh **YOGI NATANAEL CHRISTANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa dengan didampingi

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(EMNA AULIA, S.H)

(DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H)

Panitera Pengganti

(M. FRANSYAH BUDINOR, S.H)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)